



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CAHAYA ABADI GLOBAL, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 02 Februari 2010 yang dibuat oleh Fatmi Nuryanti, S.H., Notaris di Makasar, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17903.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 09 April 2010, yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani VII Nomor 43, Makasar, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sahrul Bin Sindring selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purwanto, S.H., Hornaning, S.H., Jony Soenarwijanto, S.H., dan Avisena Dyatmaka, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum SUGENG, SOENAR, SUPRIYADI Law Firm yang beralamat di OMAH ASELIH Jl. Aseli No.22B, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Melawan

1.KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT (KPTR) MADUSARI, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nglano Wetan, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

2.DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH, yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Bandarjo, Tarubudaya, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.E, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Ir. Bambang Supriyadi Kepala Seksi Tanaman Semusim pada Kantor Dinas Pertanian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No/. 800/56799 tanggal 20 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemenang lelang pada proyek pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013 yang diadakan oleh TURUT TERGUGAT, dan selanjutnya PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT menandatangani Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2013;
2. Bahwa setelah penandatanganan kontrak dimaksud PENGUGAT telah menerima pembayaran dari TURUT TERGUGAT sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:
 - 3.1 Tahap 1 pada tanggal 23 September 2013 transfer sebesar Rp.2.575.219.575,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 3.2 Tahap 2 pada tanggal 23 Desember 2013 transfer sebesar Rp.10.300.879.359,- (sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rangka penyediaan benih tebu pola II sebagai pelaksana perjanjian tersebut di atas, selanjutnya PENGGUGAT membutuhkan suplai benih tebu dari para penyedia/penangkar profesional;
4. Bahwa TERGUGAT merupakan Penyedia benih/penangkar profesional yang menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan benih tebu di wilayah Kabupaten Karanganyar kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT membuat kesepakatan perihal pengadaan benih tebu di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 31 Agustus 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tentang Kegiatan Bongkar Ratoon TA 2013 Antara Pemilik Bibit dengan Rekanan Penyedia Bibit Kabupaten Karanganyar;
6. Bahwa sebagai pelaksanaan Berita acara kesepakatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT melalui bukti transfer sebagai berikut:
 - Pembayaran oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening TERGUGAT dengan nomor rekening: 671301012708538 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap 1 pada tanggal 01 Oktober 2013 transfer sebesar Rp.455.040.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) sebagai uang muka;
 - b. Tahap 2 pada tanggal 20 Desember 2013 transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua;
 - c. Tahap 3 pada tanggal 24 Desember 2013 transfer sebesar Rp.820.160.000,- (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan.
7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 terdapat Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah LHAI Nomor: LHAI-56/PW11/5/2017 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 102827G/134/112 tanggal 23
september 2013 dengan nilai ----- Rp 2.575.219.575,-

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 117922G/134/112 tanggal 23
desember 2013 dengan nilai ----- Rp 10.300.879.359,-

TOTAL : Rp 12.876.098.934,-

merugikan keuangan negara sebesar Rp 12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

8. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan proyek pengadaan benih tebu pola II dimaksud dilakukan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint.Sidik/320/IV/2018/ Reskrimsus, tanggal 16 April 2018;

9. Bahwa dalam proses penyidikan dimaksud dinyatakan terdapat kerugian negara dalam proyek pengadaan benih tebu Pola II dimaksud sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan atas kerugian negara dimaksud pihak-pihak yang menerima dana keuangan negara tersebut diminta mengembalikan uang yang diterimanya, dan ternyata baru terdapat pengembalian dana sebesar Rp.2.261.634.686,- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

10. Bahwa terkait pengembalian uang tersebut, TERGUGAT baru mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari total uang yang diterima sebesar Rp.2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah);

11. Bahwa pengembalian uang sebagian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah pengakuan yang sempurna bahwa uang yang ada dalam penguasaannya merupakan keuangan negara, dan sudah menjadi



kewajiban dari TERGUGAT untuk mengembalikan uang yang dikuasai dimaksud.

12. Bahwa selanjutnya atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013, telah terdapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 24 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT.Smg tanggal 31 Agustus 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393K/PID.SUS/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Ir. SAHRUL bin SINDRING tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2020/PT.SMG tanggal 11 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 28 Juni 2020 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan, pengganti pidana denda dan besarnya pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dari pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp 2.066.634.688,- (dua milyar enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan rupiah) dan uang yang disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa uang pengganti sebesar Rp 10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 24 Juni 2020 yang dikuatkan sampai dengan tingkat di Kasasi menyatakan sebagai berikut:

Halaman 264, huruf c, menyatakan:

"Pengembalian dari KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.2.275.200.000,- sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.775.200.000,-;

Halaman 264, paragraf 2, menyatakan:

*"Menimbang, bahwa uang pembayaran dari PT. Cahaya Abadi Global kepada KPTR/Kelompok Tani/Petani secara nyata adalah bagian dari kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka KPTR/Kelompok Tani/Petani yang telah menerima uang dari PT Cahaya Abadi Global tersebut **haruslah mengembalikan** seluruhnya uang yang telah diterimanya tersebut kepada negara. Terhadap KPTR/Kelompok Tani/Petani yang belum/tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PT Cahaya Abadi Global tersebut, **haruslah dilakukan penagihan dan/atau gugatan***

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 24 Juni 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT.Smg tanggal 31 Agustus 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393K/PID.SUS/2021 tanggal 5 Maret 2021 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), ternyata TERGUGAT tidak juga mengembalikan uang yang bersumber dari keuangan negara secara keseluruhan;
15. Bahwa mengingat TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang secara keseluruhan, maka PENGGUGAT dengan itikad baik telah mengirimkan surat somasi untuk meminta dan memperingatkan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor: 061/SSSL/XI/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Somasi, yang ditujukan kepada TERGUGAT;
 - b. Surat Nomor: 081/SSSL/XI/2021 tanggal 16 November 2021, perihal Somasi kedua, yang ditujukan kepada TERGUGAT;
16. Bahwa setelah menerima surat somasi yang dikirimkan PENGGUGAT, ternyata sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Karanganyar, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan uang seluruhnya kepada PENGGUGAT yang kemudian akan dikembalikan kepada negara melalui pembayaran uang pengganti sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 24 Juni 2020 *juncto*, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT.Smg tanggal 31 Agustus 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393K/PID.SUS/2021 tanggal 5 Maret 2021 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang pada pokoknya membebaskan pengembalian seluruh kerugian negara kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan demikian telah terbukti TERGUGAT dengan



sengaja dan dengan itikad buruk telah melakukan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut”** ;

18. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam Bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*), apabila:

1). Adanya perbuatan melawan hukum.

Kriteria perbuatan melawan hukum Sejak Lindenbaum VS Cohen Arrest (1919) yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Bahwa dalam perkara *a quo* TERGUGAT secara nyata tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu mengembalikan uang negara dengan perhitungan uang yang diterima sebesar Rp. 2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), uang yang dikembalikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) sehingga kekurangan pengembalian uang negara sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

2). Adanya kesalahan.

Pada praktiknya ada 2 (dua) macam yang masuk dalam kategori kesalahan yaitu karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan yang dimaksud adalah adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya yang akan merugikan orang lain.

Bahwa dalam perkara *a quo* TERGUGAT secara sadar akan kewajibannya untuk mengembalikan uang negara yang telah diterimanya, terbukti TERGUGAT mengembalikan sebagian uang negara dalam proses penyidikan. Namun ternyata TERGUGAT dengan sengaja tidak mengembalikan sisa uang negara yang diterimanya meskipun telah diperingatkan/ disomasi sebagaimana mestinya.



3). Adanya Kerugian.

Bermakna bahwa perbuatan yang bersangkutan memang benar-benar menimbulkan kerugian bagi orang lain baik kerugian materiil maupun immateriil.

Bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan TERGUGAT secara nyata menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT yaitu PENGUGAT harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Padahal secara fakta uang dimaksud berada pada penguasaan TERGUGAT.

4). Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas).

Bermakna adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Dengan kata lain perbuatan orang yang bersangkutan menjadi sebab atas akibat berupa kerugian bagi orang lain.

Bahwa dalam perkara *a quo* secara nyata PENGUGAT dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, hal tersebut merupakan kerugian PENGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT tidak mengembalikan uang negara secara keseluruhan, dimana yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah). Lebih lanjut atas kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan putusannya yang telah dikuatkan sampai tingkat kasasi (*Inkracht*) dengan tegas telah menyatakan "bahwa uang pembayaran dari PT. Cahaya Abadi



Global kepada KPTR/Kelompok Tani/Petani secara nyata adalah bagian dari kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka KPTR/Kelompok Tani/Petani yang telah menerima uang dari PT Cahaya Abadi Global tersebut **haruslah mengembalikan** seluruhnya uang yang telah diterimanya tersebut kepada negara. Terhadap KPTR/Kelompok Tani/Petani yang belum/tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PT Cahaya Abadi Global tersebut, **haruslah dilakukan penagihan dan/atau gugatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hal tersebut secara menunjukan hubungan sebab akibat dari kerugian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT.

19. Bahwa oleh karena perbuatan tidak mengembalikan dana yang bersumber dari keuangan negara tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT;
20. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata;
22. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami PENGUGAT adalah kerugian materiil dan immateriil yang jabarkan sebagai berikut.

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil keseluruhan yang dialami PENGUGAT adalah sebesar Rp.10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), adapun dari jumlah tersebut yang menjadi kewajiban TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah).

Kerugian Immateriil:



Kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-

Hal tersebut disebabkan karena dengan tidak dikembalikan uang sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh TERGUGAT sehingga berakibat perhitungan kerugian negara mencapai Rp.10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Kerugian sebesar Rp.10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berakibat langsung pada penjatuhan pidana penjara kepada PENGUGAT selama 13 (tiga belas) tahun berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

23. Bahwa Kerugian Materiil dan Immateriil dimaksud harus lah dibebankan kepada TERGUGAT mengingat uang tersebut diterima dan dikuasai oleh TERGUGAT;
24. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
25. Bahwa PENGUGAT memiliki sangkaan dan merasa khawatir TERGUGAT memiliki itikad tidak baik dan tidak mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT.

Selain itu berdasarkan Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:



“setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”

Sehingga berdasarkan hal tersebut selain harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT maka PENGUGAT juga mengajukan sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Saudara H. Suwardi selaku ketua KPTR Madusari (TERGUGAT).

Selanjutnya PENGUGAT mohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta TERGUGAT maupun pengurusnya berupa:

- ✓ Sebidang tanah beserta bangunan kantor yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Nglano Wetan, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- ✓ Rekening Nomor 671301012708538 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Koperasi Petani Tebu Madusari milik TERGUGAT;
- ✓ Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dukuh Genggong RT.02/RW.05, Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah milik Saudara H. Suwardi selaku Ketua KPTR Madusari.

26. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

27. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT untuk selanjutnya dikembalikan kepada Negara sebagai pembayaran uang pengganti.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa:
 - ✓ Sebidang tanah beserta bangunan kantor KPTR Madusari yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Ngilano Wetan, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
 - ✓ Rekening Nomor 671301012708538 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Koperasi Petani Tebu Madusari milik TERGUGAT;
 - ✓ Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dukuh Genggong RT.02/RW.05, Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah milik Saudara H. Suwardi selaku Ketua KPTR Madusari.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Turut Tergugat sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relas Panggilan Nomor 87/ Pdt.G / 2021 / PN Krg tanggal 22 Juli 2021, relas panggilan Nomor 87/ Pdt.G / 2021 / PN Krg tanggal 7 Januari 2022, relas panggilan Nomor

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/ Pdt.G / 2021 / PN Krg tanggal 27 Januari 2022, relas panggilan yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ADIATY ROVITA, S.H. M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, maka pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan kemudian persidangan dalam perkara ini dilakukan secara manual;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ada Pekerjaan : Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo dengan
- Kontrak Nomor : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 Nilai Kontrak : 13.072.181.760
- (Tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan Pelaksana : PT. Cahaya Abadi Global Alamat : Jl. Andi Pangeran Pattarani VII/43, Makasar, dengan nama pimpinan perusahaan Ir. SAHRUL (PIHAK KEDUA)
- Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM (PIHAK PERTAMA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Pengadaan Benih Tebu tersebut dilaksanakan selama 90 hari kalender dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 7 Desember 2013, dengan cara pembayaran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termin I sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.614.436.218 (Dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) sesuai :
 - Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2013
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 931/17711 tanggal 17 September 2013.
 - Jaminan Uang Muka Askrindo Nomor : 56.05.13.00602.3.13.01.0 tanggal 16 September 2013
 - Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 342/SMG-sc tanggal 16 September 2013
 - Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT. Cahaya Abadi Global Nomor : 04.1/SPUM/CAG/2013 tanggal 13 September 2013.
 - Kuitansi Senilai Rp. 2.614.436.218 (Dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 23 September 2013.
 - SPP Nomor : 50159 tanggal 20 September 2013
 - SPM Nomor : 50159 tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 2.614.436.218 (Dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) dikurangi pajak 1,5 % Rp. 39.216.543 (Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) Jumlah bersih = Rp. 2.575.219.675 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - SP2D Nomor : 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013 sejumlah Rp 2.575.219.675 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Termin II sisanya sebesar 80 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 10.457.745. 542,- (Sepuluh Milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai
 - Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2013
 - Kartu Pengawasan Kontrak
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/24150 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 10.457.745. 542,- (Sepuluh Milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa Nomor : 027.4/23436 tanggal 6 Desember 2013
- SPP Nomor : 50234/039098/2013 tanggal 19 Desember 2013
- SPM Nomor 50234 tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 10.457.745. 542,- (Sepuluh Milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima rtus empat puluh dua rupiah) dikurangi pajak 1,5 % Rp. 156.866.183 (Seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) = Rp. 10.300.879.359 (Sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
- SP2D Nomor : 117922 G/134/112 / 2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 10.300.879.359 (Sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Turut Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut telah mengemukakan Repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 11 Mei 2022, demikian juga terhadap Replik Penggugat tersebut Turut Tergugat telah menanggapi dengan Dupliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 18 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas Nomor 06, tanggal 02 Februari 2010 yang dibuat oleh Fatmi Nuryanti, S.H Notaris di Makasar selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-17903.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 09 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.
3. Fotokopi perjanjian Kerjasama (kontrak) antara Turut Tergugat dengan Penggugat Nomor 027.2/17094 tanggal 9 September 2013, tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama (kontrak) antara Turut Tergugat dan Penggugat Nomor 027.2/20042 tanggal 10 Oktober 2013 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen,

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.

5. Fotokopi surat keterangan penangkar benih profesional tanggal 3 Juli 2013, dari Dinas Perkebunan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.
6. Fotokopi berita acara kesepakatan tanggal 31 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tentang kegiatan bongkar ratoon TA 2013 antara pemilik bibit dengan rekanan penyedia bibit di Kabupaten Karanganyar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.
7. Fotokopi bukti pembayaran /transfer pembayaran bibit tebu tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang ditransfer melalui rekening Tergugat dengan nomor rekening 671301012708538 pada Bank BRI Cabang Karanganyar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.
8. Fotokopi bukti pembayaran pelunasan tanggal 24 Desember 2013, sebesar Rp820.160.000,00 (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang ditransfer melalui rekening Tergugat dengan nomor rekening 671301012708538 pada Bank Mandiri Cabang Karanganyar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.
9. Fotokopi rekening koran Bank BNI Taplus atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening 0888895658 periode tanggal 01 Juli 2013 sampai tanggal 30 Desember 2013 halaman 32 tercatat pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013 sebagai pembayaran bibit tebu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.
10. Fotokopi rekening koran Bank BNI Taplus atas nama Penggugat dengan nomor rekening 0888895658 periode tanggal 01 Juli 2013 sampai tanggal 30 Desember 2013 halaman 34 sampai 35 tercatat pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp820.160.000,00 (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2013 sebagai pelunasan harga bibit tebu, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat somasi Penggugat kepada Tergugat Nomor 061/SSSL/XI/2021 tanggal 08 Oktober 2021, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.
12. Fotokopi surat somasi Penggugat kepada Tergugat Nomor 061/SSSL/XI/2021 tanggal 01 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.
13. Fotokopi surat somasi Penggugat kepada Tergugat Nomor 081/SSSL/XI/2021 tanggal 16 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.
14. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.
15. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15.
16. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 393K/Pid.Sus/2021, tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16.
17. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi tanggal 21 November 2018 atas nama Sumandoko Bin Darso Supanto selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Madusari (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17.
18. Fotokopi setor slip penyetoran tanggal 30 Juli 2018, dari penyetor atas nama Rahmawati kepada Dirreskrimum POLDA Jateng sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dana honor pengadaan bibit tebu pola II TA 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi bukti penyetoran tanggal 07 Agustus 2018 dari penyetor atas nama Rahmawati kepada Dirreskrimum POLDA Jateng sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pengembalian dana honor pengadaan bibit tebu pola II TA 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19.
20. Fotokopi tanda penerimaan dari POLDA Jateng Nomor STP/62.a/VIII/Reskrimsus, tanggal 07 Agustus 2018 perihal pengembalian uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Rahmawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20.

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



Menimbang, Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, P-16 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, P-4, P-5, P-11, P-12, P-13, P-17, P-18, P-19, P-20 berupa fotokopi dari fotokopi selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para pihak, yang memberikan keterangan sebagai berikut: akan ditanggapinya dalam acara kesimpulan nanti, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya :

SAKSI DIDI KURNIAWAN,

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Penggugat (saudara Syahrul) tersebut dikarenakan istri saksi yang bernama Rahmawati sebagai rekan bisnis dari Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi hanya sebagai rekan bisnis dengan saudara Syahrul dan itu hanya secara lisan.
- Bahwa saksi mengetahui direksi dari PT cajaya Abadi Global tersebut adalah Saudara Syahrul.
- Bahwa setahu saksi, istri saksi tersebut mendapat pekerjaan yaitu ikut tender pengadaan bibit kakau yang dibantu oleh saudara Syahrul.
- Bahwa pengadaan bibit kakau tersebut Tidak terlaksana waktu itu disebabkan kalah tender.
- Bahwa Setahu saksi, setelah itu masih ada pekerjaan lagi antara istri saksi dengan saudara Syahrul yaitu istri saksi dimintai tolong mencari surat dukungan karena saudara Syahrul ada pekerjaan untuk pengadaan bibit itu tahun 2013 pengadaan bibit tebu dari Dinas Perkebunan Provinsi.
- Bahwa Setahu saksi, saudara Syahrul tersebut sebagai pemenang tender dari pengadaan bibit tebu tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, pengadaan bibit tebu tersebut saat ini menjadi masalah korupsi.
- Bahwa saksi tahu yang terlibat dalam masalah korupsi yang dimaksud adalah Saudara Syahrul dan istri saksi;
- Bahwa Setahu saksi, mereka berdua terlibat masalah korupsi tersebut terkait karena pelaksanaan pengadaan bibit tebu
- Bahwa Setahu saksi perkara korupsi tersebut bejalan sampai Tingkat kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, saudara Syaruh mendapatkan hukuman selama 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan istri saksi mendapatkan hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan sudah mengembalikan uang senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa istri saksi tersebut mengembalikan uang Pada tahun 2018.
- Bahwa uang tersebut dikembalikan atau diserahkan dengan cara dikirimkan ke rekening polda ada bukti transfer dan ada surat dari Polda.
- Bahwa saksi melihat saat istri saksi mengembalikan uang tersebut karena saksi mendampingi istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Syahrul telah mengembalikan uang ke Negara
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah dari pihak koperasi dan petani juga telah mengembalikan uang kerugian tersebut ke Negara;
- Bahwa saksi tahu kenapa istri saksi tersebut harus mengembalikan uang ke Negara dikarenakan mendapat fee dari saudara Syahrul.:

SAKSI EKO EDI PURWANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pemilik PT.Cahaya Abadi Global sejak tahun 2010 dan saksi kenal dengan Penggugat saat di Makasar, waktu itu saksi kenal Penggugat sebagai pengusaha bibit kakau dan saksi sebagai pengusaha pupuk. Dan saat itu Penggugat mendapat kegiatan pengadaan bibit dan pengadaan pupuk
- Bahwa saksi tahu nama direksi PT Cahaya Abadi Global yaitu Bapak Syahrul.
- Bahwa saat itu saksi dan penggugat ada pekerjaan di Makasar yaitu pengadaan bibit dan juga pengadaan pupuk.
- Bahwa saksi tahu PT Cahaya Abadi Global mendapatkan proyek pengadaan proyek bibit tebu diwilayah Jawa Tengah untuk kegiatan intensifikasi bibit dari kultur jaringan ke bibit konvensional di tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui proses awalnya jika PT Cahaya Abadi Global mendapatkan proyek tersebut karena dalam proyek tersebut juga ada pengadaan pupuk dan kebetulan untuk pengadaan pupuk tersebut saksi yang mengerjakan atau yang menyuplai pupuk dan saat itu saksi juga mengenal yang namanya Ibu Ramawati.
- Bahwa Setahu saksi, Ibu Rahmawati tersebut adalah pengusaha bibit dan alat-alat pertanian di Dinas Pertanian saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi jika ada proyek tersebut adalah Ibu Rahmawati
- Bahwa kemudian ibu Rahmawati memberi tahu jika ada perubahan petunjuk dari bibit kultur jaringan ke bibit konvensional dengan nilai anggaran 12 milyar, dan kemudian Ibu Rahmawati menawarkan membantu mencari jaringan suplay di daerah Sragen, Wonogiri dan Karanganyar
- Bahwa saat itu Ibu Rahmawati tanya kepada saksi apakah saksi punya bendera dan oleh karena saksi tidak punya maka saksi mengenalkan ibu Rahmawati ke bapak Syahrul atau Penggugat;
- Bahwa dari situlah terjalin hubungan antara Ibu Rahmawati dengan Bapak Syahrul. Dan waktu itu bendera Pak Syahrul yang mempunyai kualifikasi untuk dapat memberikan jaminan suplay sebelum pra proyek.
- Bahwa Setahu saksi jaminan suplay tersebut Dari KPTR Sragen, KPTR Wonogiri, KPTR Karanganyar, dan KPTR Sukoharjo.
- Bahwa saksi tahu mengenai dikeluarkan jaminan oleh KPTR untuk kegiatan proyek pengadaan bibit tersebut dimana waktu itu yang membantu Bapak Syahrul mendapatkan jaminan itu Ibu Rahmawati dan menegosiasi harga.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengadaan bibit tebu tersebut adalah KPTR dimana untuk jaminan suplaynya dikarenakan ada perjanjiannya dan pernah Pak Syahrul memperlihatkan kepada saksi sekitar bulan Desember tahun 2013
- Bahwa dalam perjanjian tersebut sebagai penangkar/pengusaha bibit tebu adalah KPTR dan pembayaran saat itu jika Pak Syahrul sudah mendapatkan bibit baru dibayar 100%.
- Bahwa Setahu saksi PT Cahaya Abadi Global telah memenuhi kewajibannya membayar ke KPTR dan sudah membayar 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tahu dikarenakan dari cerita Pak Syahrul dan Pak Syahrul pernah memperlihatkan slip setoran tersebut;
- Bahwa benar slip setoran yang saksi maksud adalah bukti surat P-7 dan P-8
- Bahwa saksi waktu itu melihat langsung slip bukti penyetoran tersebut
- Bahwa yang memperlihatkan kepada saksi waktu itu adalah pak Syahrul dan ada stafnya yang Bernama Agung
- Bahwa pak Syahrul pernah menyampaikan jika dalam kegiatan itu sudah membayar semua secara transfer dan alasan Penggugat mentransfer

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



adalah karena permintaan dari inspektoran serta hal seperti itu tidak boleh dibayar secara tunai melainkan harus dengan transfer.

- Bahwa saksi tahu jika proyek tersebut mengalami masalah tahun 2014 ada pelaporan terkait masalah korupsi dan Pak Syahrul dipanggil ke Polda.
- Bahwa Setahu saksi Ada 4 (empat) orang yang terlibat dalam masalah korupsi tersebut yaitu Bapak Syahrul, Ibu Rahmawati, PPK dan Kepala Dinas.
- Bahwa Setahu saksi hukuman pidana 13 (tiga belas) tahun dan denda 12 milyar dan jika tidak membayar denda maka diganti hukuman penjara 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Syahrul tersebut telah mengembalikan uang Negara tersebut dan yang sudah dikembalikan 2 (dua) milyar itu dari gabungan uang dari Pak Syahrul, PPK dan Kepala Dinas.
- Bahwa saksi juga tahu Ibu Rahmawati sudah mengembalikan uang senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Pak Syahrul di Rutan dan beliau bercerita dan memperlihatkan lembaran putusan Mahkamah Agung kepada saksi hanya saja saksi tidak membaca Putusan tersebut secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kontrak Penggugat dan Turut Tergugat tentang pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Nomor 027.2/17094 tanggal 9 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-1.
2. Fotokopi ringkasan kontrak Penggugat dan Turut Tergugat tentang pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 20 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-2.
3. Fotokopi berita acara pembayaran Nomor 931/17711 tanggal 17 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-3.
4. Fotokopi jaminan uang muka Nomor 56.05.13.00602.3.13.01.0 tanggal 16 September 2013 Askrindo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka nomor 342/SMG-SC tanggal 16 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-5.
6. Fotokopi permohonan pembayaran uang muka dari PT.Cahaya Abadi Global Nomor 04.1/SPUM/CAG/2013 tanggal 13 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-6.
7. Fotokopi kwitansi senilai Rp2.614.436.218,- (dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 23 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-7.
8. Fotokopi SPP Nomor 50159 tanggal 20 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-8.
9. Fotokopi SMP Nomor 50159 tanggal 20 September 2013, senilai Rp2.614.436.218,- (dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah), dikurangi pajak 1.5 % Rp39.216.543,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). Jumlah bersih = Rp2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-9.
10. Fotokopi SP2D Nomor 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013, sejumlah Rp2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-10.
11. Fotokopi ringkasan kontrak tanggal 18 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-11.
12. Fotokopi kartu pengawasan kontrak, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-12.
13. Fotokopi berita acara pembayaran Nomor 931/24150 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp10.457.745.542,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-13.
14. Fotokopi berita acara pemeriksaan barang dan jasa Nomor 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-14.

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



15. Fotokopi berita acara pemeriksaan barang dan jasa Nomor 027.5/23436 tanggal 6 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-15.
16. Fotokopi SPP Nomor 50234/039098/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-16.
17. Fotokopi SPM Nomor 50234 tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp10.457.745.542,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi pajak 1,5% Rp156.866.183,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-17.
18. Fotokopi SP2D Nomor 117922G/134/112/2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp10.300.879.359 (sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-18.
19. Fotokopi kwitansi tanggal 23 desember 2013 guna pembayaran pelunasan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo senilai Rp10.457.745.542,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-19.
20. Fotokopi surat setoran pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2013, senilai Rp156.866.183,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-20

Menimbang, Bahwa Fotokopi bukti surat T.T-1, T.T-2, T.T-3, T.T-4, T.T-5, T.T-6, T.T-7, T.T-8, T.T-9, T.T-10, T.T-11, T.T-12, T.T-13, T.T-14, T.T-15, T.T-16, T.T-17, T.T-18, T.T-19, T.T-20 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan yaitu fotokopi dari fotokopi tanpa asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para pihak, yang memberikan keterangan sebagai berikut: akan ditanggapinya dalam acara kesimpulan nanti, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah pemenang lelang pada proyek pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013 yang diadakan oleh TURUT TERGUGAT, dan selanjutnya PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT menandatangani Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2013;
- b. Bahwa setelah penandatanganan kontrak dimaksud PENGGUGAT telah menerima pembayaran dari TURUT TERGUGAT sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:
 - Tahap 1 pada tanggal 23 September 2013 transfer sebesar Rp.2.575.219.575,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Tahap 2 pada tanggal 23 Desember 2013 transfer sebesar Rp.10.300.879.359,- (sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. Bahwa dalam rangka penyediaan benih tebu pola II sebagai pelaksana perjanjian tersebut di atas, selanjutnya PENGGUGAT membutuhkan supplai benih tebu dari para penyedia/penangkar profesional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa TERGUGAT merupakan Penyedia benih/penangkar profesional yang menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan benih tebu di wilayah Kabupaten Karanganyar kepada PENGGUGAT;
- e. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT membuat kesepakatan perihal pengadaan benih tebu di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasar kan Berita Acara Kesepakatan tanggal 31 Agustus 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tentang Kegiatan Bongkar Ratoon TA 2013 Antara Pemilik Bibit dengan Rekanan Penyedia Bibit Kabupaten Karanganyar;
- f. Bahwa sebagai pelaksanaan Berita acara kesepakatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT melalui bukti transfer sebagai berikut:
- Pembayaran oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening TERGUGAT dengan nomor rekening: 671301012708538 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - Tahap 1 pada tanggal 01 Oktober 2013 transfer sebesar Rp.455.040.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) sebagai uang muka;
 - Tahap 2 pada tanggal 20 Desember 2013 transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua;
 - Tahap 3 pada tanggal 24 Desember 2013 transfer sebesar Rp.820.160.000,- (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 terdapat Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah LHAI Nomor: LHAI-56/PW11/5/2017 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013, dengan hasil sebagai berikut:
- merugikan keuangan negara sebesar Rp 12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).*

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan proyek pengadaan benih tebu pola II dimaksud dilakukan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint.Sidik/320/IV/2018/ Reskrimsus, tanggal 16 April 2018;
- i. Bahwa dalam proses penyidikan dimaksud dinyatakan terdapat kerugian negara dalam proyek pengadaan benih tebu Pola II dimaksud sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan atas kerugian negara dimaksud pihak-pihak yang menerima dana keuangan negara tersebut diminta mengembalikan uang yang diterimanya, dan ternyata baru terdapat pengembalian dana sebesar Rp.2.261.634.686,- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- j. Bahwa terkait pengembalian uang tersebut, TERGUGAT baru mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari total uang yang diterima sebesar Rp.2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah);
- k. Bahwa pengembalian uang sebagian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah pengakuan yang sempurna bahwa uang yang ada dalam penguasaannya merupakan keuangan negara, dan sudah menjadi kewajiban dari TERGUGAT untuk mengembalikan uang yang dikuasai dimaksud.
- l. Bahwa selanjutnya atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013, telah terdapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 24 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT.Smg tanggal 31 Agustus 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393K/PID.SUS/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dari pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp 2.066.634.688,- (dua milyar enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan uang yang disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa uang pengganti sebesar Rp 10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

m. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 24 Juni 2020 yang dikuatkan sampai dengan tingkat di Kasasi menyatakan sebagai berikut:

Halaman 264, huruf c, menyatakan:

"Pengembalian dari KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.2.275.200.000,- sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.775.200.000,-;

Halaman 264, paragraf 2, menyatakan:

"Menimbang, bahwa uang pembayaran dari PT. Cahaya Abadi Global kepada KPTR/Kelompok Tani/Petani secara nyata adalah

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg



*bagian dari kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka KPTR/Kelompok Tani/Petani yang telah menerima uang dari PT Cahaya Abadi Global tersebut **haruslah mengembalikan** seluruhnya uang yang telah diterimanya tersebut kepada negara. Terhadap KPTR/Kelompok Tani/Petani yang belum/tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PT Cahaya Abadi Global tersebut, **haruslah dilakukan penagihan dan/atau gugatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- n. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), ternyata TERGUGAT tidak juga mengembalikan uang yang bersumber dari keuangan negara secara keseluruhan;
- o. Bahwa setelah menerima surat somasi yang dikirimkan PENGGUGAT, ternyata sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Karanganyar, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan uang seluruhnya kepada PENGGUGAT yang kemudian akan dikembalikan kepada negara melalui pembayaran uang pengganti sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang pada pokoknya membebankan pengembalian seluruh kerugian negara kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 10.679.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan demikian telah terbukti TERGUGAT dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- p. Bahwa oleh karena perbuatan tidak mengembalikan dana yang bersumber dari keuangan negara tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdata** yang menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ada Pekerjaan : Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo dengan Kontrak Nomor : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak : 13.072.181.760 (Tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan Pelaksana : PT.Cahaya Abadi Global Alamat : Jl.Andi Pangeran Pattarani VII/43, Makasar, dengan nama pimpinan perusahaan Ir.SAHRUL (PIHAK KEDUA)

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ir.SOESIATI RAHAYU, MM (PIHAK PERTAMA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadaan Benih Tebu tersebut dilaksanakan selama 90 hari kalender dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 7 Desember 2013, dengan cara pembayaran:

1. Termin I sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.2.614.436.218 (Dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) sesuai :

- Ringkasan kontrak tanggal 20 September 2013
- Berita Acara Pembayaran Nomor 931/17711 tanggal 17 September 2013.
- Jaminan Uang Muka Askrindo Nomor : 56.05.13.00602.3.13.01.0 tanggal 16 September 2013.
- Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 342/SMG-sc tanggal 16 September 2013
- Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT.Cahaya Abadi Global Nomor : 04.1/SPUM/CAG/2013 tanggal 13 September 2013.
- Kuitansi Senilai Rp.2.614.436.218 (Dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 13 September 2013.
- SPP Nomor : 50159 tanggal 20 September 2013
- SPM Nomor : 50159 tanggal 20 September 2013 senilai Rp.2.614.436.218 (Dua milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) dikurangi pajak 1,5% Rp.39.216.543 (Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) Jumlah bersih = Rp.2.575.219.675 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- SP2D Nomor : 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013 sejumlah Rp.2.575.219.675 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

2. Termin II sisanya sebesar 80% dari nilai kontrak sebesar Rp.10.457.745.542,- (Sepuluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sesuai

- Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2013.

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Pengawasan Kontrak
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/24150 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.10.457.745.542,- (Sepuluh Milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013.
- Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa Nomor : 027.4/23436 tanggal 6 Desember 2013.
- SPP Nomor : 50234/039098/2013 tanggal 19 Desember 2013
- SPM Nomor 50234 tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.10.457.745.542,- (Sepuluh Milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi pajak 1,5% Rp.156.866.183 (Seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) = Rp.10.300.879.359 (Sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
- SP2D Nomor : 117922 G/134/112/2013 tanggal 23 September 2013 senilai Rp.10.300.879.359 (Sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang pada proyek pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2013 yang diadakan oleh Turut Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2013;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dimaksud Penggugat telah menerima pembayaran dari Turut Tergugat sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap 1 pada tanggal 23 September 2013 transfer sebesar Rp.2.575.219.575,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Tahap 2 pada tanggal 23 Desember 2013 transfer sebesar Rp.10.300.879.359,- (sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana yang bersumber dari keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak disangkal, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 20 , dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi DIDI KURNIAWAN, dan saksi EKO EDI PURWANTO;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-14, dan P-15 ditemukan fakta bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan register perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg jo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT Smg yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa Ir.SAHRUL bin SINDRING;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.CAHAYA ABADI GLOBAL" dan bukti surat P-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17903.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan demikian mendasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Penggugat yaitu PT.CAHAYA ABADI GLOBAL sebagai instansi yang dirugikan telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditujukan kepada Tergugat dalam hal ini Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Madusari untuk mengembalikan uang negara karena secara nyata telah ada kerugian negara dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara" menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk, sedangkan yang dimaksud dengan akuntan yang ditunjuk dengan sendirinya adalah akuntan yang ditunjuk oleh penyidik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan mengajukan bukti surat P-7 berupa formulir kiriman uang Bank BNI pembayaran Bibit Tebu tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), P-8 berupa formulir kiriman uang Bank BNI pembayaran pelunasan tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.820.160.000,- (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), P-9 berupa rekening koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01/07/2013 sampai dengan 30/12/2013 dan P-10 berupa rekening koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01/07/2013 sampai dengan 30/12/2013;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-14 berupa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 24 Juni 2020 dalam pertimbangan hukumnya halaman 263 terungkap fakta di persidangan Penggugat dalam hal ini PT.Cahaya Abadi Global telah menyerahkan/memberikan uang tunai dan transfer kepada KPTR/Kelompok Tani/petani, seluruhnya sebesar Rp.10.469.232.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian yaitu huruf c. KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jumlah pengembalian uang yang diterima dari Tergugat berdasarkan bukti surat P-14 berupa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 24 Juni 2020 dan bukti surat P-15 berupa putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT Smg dalam pertimbangan hukumnya halaman 264, huruf c bahwa pengembalian dari KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.2.275.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam halaman 264, paragraph 2 uang pembayaran dari PT.Cahaya Abadi Global kepada KPTR/Kelompok Tani/Petani secara nyata adalah bagian dari kerugian negara. Oleh karenanya, untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka KPTR/Kelompok Tani/Petani yang telah menerima uang dari PT.Cahaya Abadi Global tersebut haruslah mengembalikan seluruhnya uang yang telah diterimanya tersebut kepada negara. Terhadap KPTR/Kelompok Tani/Petani yang belum/tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PT.Cahaya Abadi Global tersebut, haruslah dilakukan penagihan dan/atau gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum kedua menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan koperasi maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang diterima oleh Tergugat merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi maka Tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan perhitungan yang ditemukan oleh Majelis Hakim sama dari yang digugat oleh Penggugat, namun demikian agar tidak terjadi putusan yang melebihi apa yang digugat Majelis berpendapat ganti rugi keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah sebesar apa yang digugat oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga petitum angka 3 yaitu menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk selanjutnya dikembalikan kepada Negara sebagai pembayaran uang pengganti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 oleh karena kerugian immateriil tidak dirinci secara jelas maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 oleh karena tidak adanya permohonan secara tertulis dan penyerahan mengenai obyek sita jaminan dari Penggugat maka petitum angka 5 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 sangatlah berlebihan oleh karena Tergugat sudah dihukum untuk mengembalikan uang bagian dari kerugian negara maka petitum angka 6 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta diatur oleh Pasal 180 HIR/ 191 RBg dan SEMA 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya mengatur putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam keadaan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti surat yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan adalah akta autentik atau atau akta dibawah tangan yang diakui Tergugat kebenarannya;
2. Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa;
3. Ada tuntutan provisi yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai hak milik;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, keadaan-keadaan yang dimaksud ketentuan tersebut tidak ada yang mutlak terpenuhi dalam perkara ini, maka petitum angka 7 tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.775.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk selanjutnya dikembalikan kepada Negara sebagai pembayaran uang pengganti;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara a quo;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.698.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana dan Adiaty Rovita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kaswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H

MAHENDRA P. K. PUTRO, SH.,MH

ADIATY ROVITA, SH.MH

Panitera Pengganti,

KASWATI, SH